



# PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jalan Kartini No. 09 Kode Pos 20814 - Stabat  
Telp (0911) 8910528 Fax. (0911) 8911200  
URL : <http://www.dindiklangkat.com>  
Email : [info@indiklangkat.com](mailto:info@indiklangkat.com)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT Nomor : 421.5/ 1900 /U/2016

### TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA NURUL HUDA PADANG TUALANG

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, setelah :

- Membaca : 1. Surat Kepala SMK Swasta Nurul Huda Padang Tualang Nomor : 002/LPNSH/III/2016 tanggal - April 2016 perihal Proposal Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Nurul Huda Padang Tualang.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan SMK di wilayah pembinaan Dinas P dan P Kabupaten Langkat dan untuk memenuhi keperluan administrasi sekolah serta sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan.
- b. bahwa SMK Swasta Nurul Huda Padang Tualang dinilai telah memenuhi persyaratan untuk pendirian sekolah baru dan telah melaksanakan proses belajar mengajar sejak tahun pelajaran 2015/2016, maka perlu diberikan izin operasional.
- c. bahwa untuk standar tersebut pada huruf a dan b diatas perlu disertai dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
- Meningat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pendidikan Sekolah
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 tahun 2006; No. 23 tahun 2006; No. 16 tahun 2007; No. 19 tahun 2007; No. 20 tahun 2007; No. 24 tahun 2007 dan No. 41 tahun 2007
6. Keputusan Dirjen Mandikbudmen Depdiknas RI No. 251/C/Kep/MBN/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Spektrum Kualifikasi Pendidikan Menengah Kejuruan
7. Peraturan Bupati Langkat No. 37 tahun 2004 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas P dan P Kabupaten Langkat

### MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA :

Memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Sekolah : SMK Swasta Nurul Huda Padang Tualang
2. Kompetensi Keahlian : 1. Teknik Komputer dan Jaringan  
2. Teknik Sepeda Motor  
3. Tata Buzana
3. Alamat Sekolah : Dusun I Desa Serapuh ABC
4. Kecamatan : Padang Tualang
5. Nama Yayasan : Lembaga Pendidikan Nurul Huda
6. Alamat Yayasan : Dusun I Desa Serapuh ABC

KEDUA :

Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran SMK Swasta Nurul Huda Padang Tualang memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku
  2. Berusaha meningkatkan mutu proses dan mutu pendidikan
  3. Melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam pelaksanaan pembelajaran
  4. Menatuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  5. Mengikuti peraturan teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat
  6. Apabila ketentuan tersebut pada point 1 sampai 5 di atas tidak dilakukannya maka keputusan ini dapat dibatalkan.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk masa 5 (lima) tahun dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat ketidaklaksanaan dalam penempatannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA :

Ditetapkan di : Stabat  
Pada tanggal : 8 JUNE 2016  
Pdt. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran



Terselenggara :  
1. Bupati Bupati Langkat sebagai laporan.  
2. Pengingat.